



PERNIKAHAN DINI DAN KEGAGALAN RUMAH TANGGA (ANALISIS KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)

Tata Seli Ariesa¹, Shofiatul Jannah², Moh. Muslim³

Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

ariesatataselli@gmail.com, shofia@unisma.ac.id, moh.muslim@unisma.ac.id

Abstrak

This study examines the high rate of early marriages in Indonesia, particularly at the Religious Court of Malang Regency, despite the Marriage Law setting the minimum age for marriage at 19 years. The research aims to describe the factors influencing divorce among underage couples and to assess its contribution to household failures in the Religious Court of Malang Regency. Using qualitative methods and empirical legal research, data were obtained through observation, interviews, and documentation. The study found that divorces among underage couples are caused by poor communication, immaturity, economic issues, lifestyle differences, emotional instability, the influence of third parties, and lack of responsibility. Early marriage also contributes to the high divorce rate in the Religious Court of Malang Regency, driven by parental coercion, free association, and economic factors. Although Islamic Law does not prohibit underage marriage, from various aspects, early marriage brings more harm than benefit.

Kata kunci: Religious Court, Early Marriage, Divorce, Household Failure.

A. Pendahuluan

Menurut ajaran Islam, pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang dibentuk melalui ijab dan qobul, memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Imam Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai akad yang menjadikan hubungan seksual antara pria dan wanita menjadi halal. Dalam konteks Islam, pernikahan memiliki makna yang luas, termasuk ikatan lahir dan batin antara suami dan istri untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang harmonis, dengan prinsip kesakinaan, kasih sayang, dan saling menghormati. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kestabilan hidup dan melahirkan keturunan yang akan diurus sesuai dengan ajaran agama Islam (Nurchaya 2024).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang

yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Al-Hujurat ayat 13).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menggaris bawahi bahwa pernikahan memiliki tujuan yang mulia, yaitu melestarikan dan menjaga keseimbangan kehidupan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis. Pernikahan diharapkan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan saling menghormati (Musyarrafa and Khalik 1970).

Untuk membentuk sebuah keluarga, persiapan yang matang diperlukan, termasuk memastikan bahwa pasangan yang akan membentuk keluarga tersebut telah dewasa secara biologis dan juga bertanggung jawab secara pedagogis. Bagi pria, kesiapan untuk menjadi kepala keluarga dan memberikan nafkah kepada anggota keluarga merupakan hal yang penting. Sedangkan bagi wanita, kesiapan untuk menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengelola rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak juga menjadi faktor penting (Ulfa Restika 2023).

Secara umum, pernikahan dini merujuk kepada pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang pria dan seorang wanita yang usia keduanya masih di bawah batas usia minimum yang diatur oleh Undang-Undang, pernikahan dini merujuk kepada pernikahan yang terjadi sebelum wanita mencapai usia 16 tahun dan pria mencapai usia 19 tahun, sesuai dengan ketentuan resmi mengenai batas usia minimal untuk menikah yang berlaku di Indonesia (Octaviani and Nurwati 2020).

Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu atau kedua pasangan dengan usia di bawah batas yang dianggap optimal, yang menyebabkan persiapan fisik, mental, dan materi belum mencapai tingkat yang memadai. Dalam konteks ini, pernikahan tersebut cenderung terburu-buru karena kurangnya persiapan yang matang. Masyarakat melihat pernikahan dini sebagai tanda kurangnya kematangan atau kedewasaan, dan secara ekonomi, pasangan tersebut masih bergantung pada orang tua dan belum mandiri dalam melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, pernikahan dini dapat diidentifikasi sebagai pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan dengan usia di bawah 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai tingkat kematangan yang memadai untuk melangsungkan pernikahan, sehingga dapat disebut sebagai pernikahan usia dini (Fithriyah 2019).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa batas usia minimal untuk perempuan menikah adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 19 tahun. Namun, mengingat masalah pernikahan usia dini yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia, pemerintah mengambil langkah untuk merevisi undang-undang tersebut. Pada bulan Oktober 2019, disahkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membahas perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Salah satu hasil revisi tersebut adalah kesepakatan untuk menaikkan batas usia minimal bagi perempuan dan laki-

laki yang ingin menikah menjadi 19 tahun (Octaviani and Nurwati 2020)

Sedangkan dalam Islam, tidak ada batasan umur yang kaku dalam menjalankan pernikahan. Namun, Islam mengidentifikasi tanda-tanda kematangan yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat menikah. Salah satu tanda tersebut adalah baligh, yang menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai usia di mana ia memiliki pemahaman yang matang terhadap urusan hidupnya. Ini mencakup kemampuan untuk mempertimbangkan dan memahami konsekuensi baik dan buruk dari tindakan-tindakan mereka. Tanda baligh bagi wanita adalah menstruasi, sedangkan bagi pria adalah ejakulasi atau mengeluarkan air mani. Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya kematangan fisik dan mental sebagai prasyarat sebelum seseorang memasuki ikatan pernikahan (Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian 2021).

Pernikahan pada usia dini berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap kelangsungan hidup berkeluarga. Pernikahan yang dilangsungkan pada usia muda sering kali berhubungan dengan tingginya angka perceraian. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kedua pasangan, baik suami maupun istri, mungkin belum siap secara emosional untuk menghadapi tantangan dalam membina kehidupan keluarga. Selain itu, beban kebutuhan sehari-hari dalam keluarga juga dapat menjadi beban tambahan yang berat, yang mungkin melebihi kemampuan mereka untuk menangani secara psikologis. Oleh karena itu, pada usia tersebut, mereka mungkin belum memiliki kematangan emosional yang cukup untuk menghadapi segala permasalahan yang muncul, yang akhirnya dapat mengarah pada perceraian (Batubara and Heriansyah 2022).

Salah satu dampak positif dari pernikahan pada usia muda adalah memperkuat silaturahmi antara anggota keluarga. Hal ini penting untuk memelihara hubungan kekeluargaan yang erat dan memperbaiki keharmonisan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam pernikahan anak.

Masyarakat Kabupaten Malang adalah contoh masyarakat di Jawa Timur yang hingga saat ini masih di selimuti persoalan meningkatnya perceraian yang disebabkan oleh pernikahan dini. Perkawinan anak di bawah umur menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian khususnya di Kabupaten Malang yang menjadi wilayah penelitian penulis. Berdasarkan pengamatan awal penulis, hampir separuh pasangan yang menikah di bawah umur berakhir dengan perceraian. Pengadilan Investigasi (PA) Kabupaten Malang mencatat ada 3.522 permohonan cerai sepanjang Januari hingga Juni 2023. Dari jumlah tersebut, 3.181 kasus telah diakui dan diputuskan oleh hakim PA setempat. Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendalami permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "Pernikahan Dini Dan Kegagalan Rumah Tangga (Analisis Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)".

B. Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis

penelitian empiris (penelitian lapangan) yang dilakukan secara terstruktur dengan mengumpulkan data langsung dari situasi atau lokasi tertentu di lapangan (Rijali 2018). Adapun lokasi penelitian peneliti yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi Data Primer dan Data Sekunder. Sedangkan Data yang diperoleh melalui metode kualitatif ini peneliti mengumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi (Maiyestati 2022).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor yang Mendorong Perceraian Pasangan di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun, aturan ini telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Yohana Yembise, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk melindungi anak-anak dari praktik pernikahan anak yang sangat merugikan, baik bagi anak, keluarga, maupun negara. Revisi ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan menciptakan pernikahan yang sehat dan sejahtera (Munawara, Hasan, and Ardiansyah 2021).

Namun, pada kenyataannya masih banyak yang melangsungkan pernikahan dini dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Pun hal ini tidak sedikit dari pasangan yang menikah di bawah umur pada akhirnya memutuskan untuk bercerai. Perceraian adalah hal yang tidak diinginkan oleh siapapun, namun menjadi pilihan terakhir ketika masalah dalam pernikahan tidak lagi dapat diselesaikan. Perceraian terjadi dimana ketika salah satu atau kedua pasangan memutuskan berpisah yang mengakibatkan terputusnya hubungan keluarga.

Berdasarkan Hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dalam pernikahan usia dini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang antara lain:

1) Masalah finansial

Masalah finansial sering kali menjadi penyebab perceraian pada pasangan usia dini. Ketidakstabilan ekonomi atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat menambah stres dan konflik dalam rumah tangga, yang sering kali sulit diatasi oleh pasangan muda, sehingga berujung pada perceraian (Batubara and Heriansyah 2022). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para Narasumber masalah faktor finansial menjadi pelopor utama perceraian pada pasangan usia dini.

2) Faktor Pihak Ketiga

Kehadiran orang ketiga dalam pernikahan seringkali menjadi faktor pemicu perceraian, terutama bagi pasangan yang menikah di usia dini. Pasangan muda sering kali belum matang secara emosional dan mungkin kurang pengalaman dalam mengelola konflik dan menjaga kepercayaan dalam hubungan. Ketidakstabilan ini dapat membuat mereka lebih rentan terhadap godaan dari pihak ketiga. Ketika salah satu pasangan muda menjalin hubungan dengan orang ketiga, rasa kepercayaan yang masih berkembang bisa dengan mudah hancur. Perasaan dikhianati dan terluka ini sering kali sulit untuk diperbaiki karena pasangan muda mungkin belum memiliki keterampilan komunikasi dan penyelesaian masalah yang kuat.

Sebagai hasilnya, konflik yang timbul dari kehadiran orang ketiga bisa dengan cepat membesar, mengarah pada perpecahan dan akhirnya perceraian. Ini menggambarkan betapa rentannya pernikahan usia dini terhadap masalah-masalah eksternal seperti godaan dari orang ketiga, mengingat ketidakmatangan emosional dan kurangnya pengalaman dalam mengatasi krisis hubungan (Octaviani and Nurwati 2020). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para Narasumber faktor pihak ketiga ini juga kerap kali terjadi pada pasangan usia dini yang memilih untuk bercerai.

3) Adanya Kekerasan Dalam Hubungan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat menyebabkan perceraian pada pasangan usia dini. Kekerasan fisik atau emosional yang dialami oleh salah satu pihak menciptakan lingkungan yang tidak aman dan merusak, sehingga memperburuk ketidakstabilan hubungan dan sering kali mendorong keputusan untuk berpisah (Jennyola Savira Wowor 2021). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, kasus KDRT ini menjadi salah satu alasan perceraian pasangan usia dini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

4) Kebiasaan Buruk

Dalam menjalani hubungan perkawinan, kedua belah pihak perlu saling memahami kebiasaan dan perilaku masing-masing, serta berusaha mengubahnya ke arah yang lebih positif untuk menciptakan keharmonisan. Namun, jika keduanya tidak saling memahami dan terus mempertahankan kebiasaan buruk mereka, hal ini dapat menjadi masalah dalam hubungan suami istri. Kebiasaan buruk tersebut berpotensi merusak keharmonisan dan kedekatan dalam hubungan mereka (Heni fauziah 2024). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditemukan bahwa salah satu alasan perceraian pasangan usia dini adalah kebiasaan buruk misalnya berkata-kata kasar, mabuk-mabukan dll.

5) Kurangnya kesiapan mental untuk menghadapi kehidupan setelah menikah.

Perceraian di kalangan pasangan usia dini sering kali disebabkan oleh kurangnya kesiapan mental. Pasangan yang menikah pada usia muda mungkin belum sepenuhnya matang secara emosional atau psikologis untuk menghadapi tantangan dan tanggung jawab yang datang dengan kehidupan pernikahan. Ketidaksiapan mental ini membuat pasangan muda lebih rentan

terhadap masalah pernikahan yang bisa berujung pada perceraian. Oleh karena itu, penting bagi pasangan muda untuk mempertimbangkan matang-matang kesiapan mereka sebelum memutuskan untuk menikah (Khoiriyah et al. 2024). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti kurangnya kesiapan mental menjadi bagian dari perceraian pasangan usia dini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga kerap kali faktot tersebut menjadi alasan penggugat karena tergugat tidak bertanggung jawab.

peneliti berpendapat bahwa faktor-faktor utama yang mendorong perceraian pasangan dibawah umur di pengadilan agama kabupaten malang merupakan konsekuensi dari pernikahan usia dini. Mengapa tidak? Jika dilihat Putusan Nomor 6650/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg salah satu faktor yang paling mencolok adalah faktor kurangnya kesiapan mental dimana kondisi psikologis dan mental yang belum stabil pada pasangan muda juga dapat memicu perceraian. Emosi yang labil dan sifat egois yang masih tinggi membuat mereka belum mampu menyikapi permasalahan rumah tangga dengan bijaksana dan dewasa. Perubahan status yang terjadi dengan cepat dapat berdampak negatif pada pasangan yang menikah di usia dini, karena mereka belum siap dengan tanggung jawab, peran, dan kewajiban baru yang harus dijalani setelah menikah. Tidak hanya itu, faktor terjadinya perceraian pada pernikahan dini di pengadilan agama kabupaten malang misalnya Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg disebabkan karena komunikasi yang kurang baik juga pemikiran yang kurang dewasa sehingga masih mempunyai rasa ingin menang sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya siap untuk kompromi dan bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan bersama. Sikap egois seperti ini bisa menjadi pemicu utama konflik yang berkelanjutan dalam pernikahan. dampak masalah ekonomi dalam dinamika pernikahan dini. Ketika pasangan menghadapi tekanan finansial atau kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, hal ini dapat menambah beban stres dan ketegangan dalam hubungan mereka. Masalah ekonomi nyaris selalu menjadi bagian dari adanya konflik rumah tangga mereka sehingga hal ini bisa mempengaruhi kualitas hidup bersama dan memicu perselisihan yang mempengaruhi kestabilan pernikahan.

2. Pernikahan Dini Berkontribusi Terhadap Kegagalan Rumah Tangga dan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 19 tahun. Menurut Undang-Undang Pernikahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan No.1/1974 sebagai

hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.

Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi kawin jika terdapat alasan mendesak, didukung dengan surat keterangan yang memadai. Mereka juga mendengarkan keterangan dari pemohon (orang tua atau wali anak), anak yang diajukan untuk dispensasi kawin, orang tua atau wali calon pasangan, serta calon pasangan itu sendiri. Dalam memberikan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti emosional, psikologis, kesehatan, moralitas, adat istiadat, budaya, agama, dan potensi dampak negatif. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan dapat menghasilkan keluarga yang bahagia, tenang, dan damai baik di dunia maupun di akhirat.

Banyak sekali faktor sehingga terjadinya permohonan dispensasi nikah misalnya seperti pendidikan, ekonomi, tradisi atau budaya, kemauan sendiri hingga paksaan orang tua.

Menurut Jayadiningrat faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini adalah sebagai berikut: Keinginan untuk segera menambah anggota keluarga, Kurangnya pemahaman mengenai dampak buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun bagi keturunannya.

Adapun jika menurut Hollean mengenai faktor yang mendorong pernikahan dini adalah:

- 1) Masalah ekonomi keluarga.*
- 2) Orang tua dari pihak gadis menetapkan syarat kepada keluarga laki-laki jika ingin menikahkan anak perempuan mereka.*
- 3) Dengan menikahkan anak-anak, keluarga gadis mengurangi satu anggota yang menjadi tanggungan mereka dalam hal makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya (Rosita and Fendito 2023).*

Berdasarkan Hasil wawancara dan observasi Peneliti, Pendapat kedua ahli tersebut menurut penulis sangat amat benar sebab di Pengadilan Agama Kabupaten Malang proses pengajuan dispensasi nikah pada sangat amat banyak dengan definisi yang serupa tercatat pada tahun 2023 saja angka pengajuan dispensasi nikah mencapai angka 1009 Perkara. Hal ini tentu memicu problematik siapa yang harus bertanggung jawab selama ini angka perceraian di pengadilan agama kabupaten malang masih sangat tinggi angka pertahunnya. Disisi lain jika pengajuan dispensasi nikah ditolak tentu akan berdampak pula bagi mempelai disisi lain jika dikabulkan tentunya tidak luput dari perceraian dimana mereka masih belum dikatakan mampu untuk mengemban suatu ikatan pernikahan.

Pun peneliti berpendapat kalau diperhatikan faktor-faktor pernikahan dini ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menimbulkan suatu

problematis perceraian salah satunya yakni karena kondisi ekonomi yang buruk pada salah satu pasangan, di mana tujuan menikah adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi tersebut. Namun, setelah menikah, ada pihak yang merasa dirugikan karena harus menanggung beban untuk menghidupi kedua keluarga, yang akhirnya menyebabkan pertikaian terkait masalah harta.

Tidak cukup sampai disini menurut penulis menikah dini dari paksaan orang tua juga akan sangat amat berdampak pada proses perceraian sehingga masih tingginya angka perceraian memiliki korelasi dengan pernikahan usia dini dimana salah satu pasangan terpaksa dan kemungkinan akan menimbulkan konflik atau bahkan akan saling tidak peduli satu sama lain karena pemikiran pasangan tersebut masih cukup labil dan belum bisa menurunkan egonya masing-masing sehingga berakhir dalam proses perceraian.

Faktor kemauan sendiri juga berdampak pada perceraian yakni ketika kemauan sendiri disebabkan oleh rasa saling mencintai dan menyayangi antara laki-laki dan perempuan. Ketika pasangan ini dibutakan oleh cinta, mereka mungkin akan melakukan apapun, termasuk menikah tanpa memandang usia dan masalah yang mungkin dihadapi setelah pernikahan. Jika mereka tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, hal ini bisa berujung pada perceraian.

Berdasarkan pendapat peneliti diatas, diharapkan orang tua menjadi garda terdepan untuk mencegah anaknya menikah pada usia yang belum matang serta tanamkan masa depan dan cita-cita sang anak khususnya pada Masyarakat Kabupaten Malang.

Mengenai batas usia pernikahan memang tidak ada naskh yang secara jelas melarang melakukan pernikahan sebelum umur 19 tahun namun kendati demikian ulama kontemporer juga menukil pendapat ulama yang membolehkan menurutnya perlu kiranya dilakukan pertimbangan menggunakan prinsip istislah atau kemaslahatan dimana pernikahan dini jika dilihat kemaslahatannya lebih sedikit justru mendatangkan kemudharatan yang akan berdampak pada pasangan dan juga sang anak. terbukti bahwa angka perceraian di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih mencapai angka yang sangat tinggi pertahunnya.

D. Simpulan

Faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya perceraian pasangan dibawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Malang penyebab dari adalah adanya faktor komunikasi yang kurang baik yang sering kali pasangan tersebut acuh tak acuh dan saling tidak peduli juga pemikiran yang kurang dewasa serta masalah ekonomi dimana ketika nafkah kurang tentu ini menjadi pemicu pertengkaran dan akhirnya memutuskan berpisah kemudian karena perbedaan gaya hidup, faktor lain juga disebabkan banyak diantara mereka karena pikiran yang masih labil belum dewasa sehingga ketika terjadi suatu masalah mereka tidak mampu menyelesaikan secara dewasa, faktor KDRT, faktor pihak ketiga

dan faktor tidak bertanggung jawab.

Pernikahan dini berkontribusi terhadap kegagalan rumah tangga dan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini bisa dilihat berbagai faktor-faktor pasangan tersebut menikah usia dini. Faktor-faktor tersebut memicu terjadinya suatu konflik yang sangat rentan terjadinya suatu perceraian. Adapun faktor-faktornya yakni faktor adat atau budaya, faktor ekonomi, faktor kemauan sendiri, dan faktor hamil diluar nikah bahkan ada pula faktor dari paksaan orang tua. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, tentunya dispensasi nikah memiliki kontribusi terhadap angka perceraian sebab faktor-faktor diatas akan menimbulkan problematik dalam rumah tangganya sehingga nantinya dampak yang akan diberikan dari dispensasi nikah adalah perceraian.

Daftar Rujukan

- Batubara, Rini Amalia, And Rizka Heriansyah. 2022. "Penyuluhan Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita Di Sman 5 Padangsidempuan Tahun 2020." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa (Jpma)* 4(1): 109.
- Fithriyah, Nur Fatimatuz Zahro Dan Nur Nafisatul. 2019. "Batas Usia Pernikahan." : 17–46.
- Heni Fauziah. 2024. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat."
- Jennyola Savira Wowor. 2021. "Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2(5): 814–20.
- Khoiriyah, Mazidatul Et Al. 2024. "Analisis Perceraian Akibat Pernikahan Dini." *Xi*(4): 281–91.
- Maiyestati. 2022. *2 Wacana, Journal Of The Humanities Of Indonesia Metode Penelitian Hukum*.
- Munawara, Nina, Muhammad Hasan, And Ardiansyah Ardiansyah. 2021. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas." *Al-Usroh* 1(2): 107–31.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, And Subehan Khalik. 1970. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 4(3): 646–61.
- Nurchaya, Nurchaya. 2024. "Putusan Peradilan Agama Tentang Pernikahan Dibawah Umur." *Syntax Idea* 6(2): 850–59.
- Octaviani, Fachria, And Nunung Nurwati. 2020. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*

2(2): 33–52.

Rijali, Ahmad. 2018. "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali Uin Antasari Banjarmasin." 17(33): 81–95.

Rosita, Dian, And Abinzar Putra Fendito. 2023. "Divorce Caused By Young Marriage: Marriage Law Perspective And Compilation Of Islamic Law." *Jurnal Keadilan Hukum* 4(1): 30–36.

Ulfa Restika1), Aspin2). 2023. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masyarakat." *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masyarakat*.

Yopani Selia Almahisa, And Anggi Agustian. 2021. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3(1): 27–36.